

**PELAKSANAAN PUTUSAN TERHADAP HADANAH PASCA
PERCERAIAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

NAJAMUDDIN
NIM : 105261122620

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024 M



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alaudin, No. 259 Makassar 90271

Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Najamuddin, NIM. 105261122620 yang berjudul "Pelaksanaan Putusan Terhadap Hadanah Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)." telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, -----
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua

: Dr. M Ilham Muchtar, Lc., MA

Sekretaris

: A. Asdar, Lc., M.Ag

Anggota

: M. Chiar Hijaz, Lc., MA

Pembimbing I

: Nur Asia Hamzah, Lc., MA

Pembimbing II

: Ahmad Muntazar, Lc., SH., M.Ag.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Aminah, S. Ag., M. Si.




KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu tercurahkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Seraya tak lupa menghaturkan shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, beserta keluarga, sahabat dan para penerus risalah beliau sampai hari kiamat. Penulis skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi penulis untuk mendapat gelar sarjana tetapi juga merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah.



Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah Swt sehingga kendala-kendala tersebut dapat di atasi. Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada orangtua tercinta beserta keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, semangat, dukungan dan berjuang hingga penulis mencapai perguruan tinggi dan menyelesaikan program studi ini.

Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. H Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kebijakan kepada Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Syekh Dr.Mohammad MT Khoory, selaku pendiri Yayasan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) yang telah memberikan beasiswa pendidikan selama belajar di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.

3. Dr.Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kebijakan bagi penyelesaian program studi kami di Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S. dan Muhammad Ridwan, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar atas kebijakan serta masukan-masukan baik sebagai ketua dan sekretaris maupun secara pribadi kepada kami.
5. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. dan Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M.Ag sebagai pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan sampai selesai penulisan skripsi ini.
6. Para asatiz/dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar dan teman-teman organisasi Pikom IMM Al-Birr Fai yang telah bersamai dan banyak membantu serta memberikan dukungan kepada penulis dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi,
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah Ikhlas memberikan doa dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa ketidaksempurnaan dalam skripsi ini sebagaimana idealnya suatu karya ilmiah. Oleh karena itu,

sumbangsih kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu, terkhusus kepada para pencari ilmu.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khaerat

Gowa, 2 Dzulqaidah 1445 H

10 Mei 2024 M

Penulis,

Najamuddin



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN BERITA ACARA.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORETIS	6
A. Pelaksanaan Putusan Hadanah Pasca Perceraian	6
B. Tanggungjawab Orang Tua kepada Anak (ayah/ibu)	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Desain Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian.....	23
B. Lokasi Dan Objek Penelitian	23
C. Fokus Penelitian	24
D. Deskripsi Penelitian.....	25
F. Instrumen Penelitian.....	25
G. Teknik Pengumpulan Data.....	26
H. Teknik Analisis Data	27
I. Pengujian Keabsahan Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A	29
2. Jurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama Makassar	30
B. Hasil Penelitian	31
1. Pelaksanaan Putusan Hadanah Pasca Perceraian	31
2. Tanggungjawab Orang Tua terhadap Hadanah Pasca Perceraian	42
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Pengadilan Agama Makassar



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Najamuddin

NIM : 105261122620

Judul Skripsi : *Pelaksanaan Putusan Terhadap Hadanah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A*

Penelitian ini di lakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan putusan terhadap hadanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A; (2) Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Putusan Hadanah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen. Data-data yang diperoleh ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada pihak Pengadilan Agama Makassar dan kepada pihak yang berperkara. Data sekunder dari dokumen-dokumen terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan putusan terhadap hadanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, dapat dilakukan dengan dua cara yakni putusan secara sukarela dan putusan secara paksa. Beberapa langkah yang dapat ditempuh pemohon yaitu; yang pertama, pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan tempat ia menyelesaikan perkara untuk membuat pihak yang kalah menyerah dan mau menjalankan isi putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Kedua, Setalah pihak yang menang selesai mengajukan permohonan eksekusi selanjutnya Pengadilan menerbitkan *aanmaning* yaitu peringatan kepada pihak yang kalah agar menjalankan putusan dari Pengadilan dengan jangka waktu yang diberikan yaitu 8 hari dan jika dalam waktu tersebut pihak yang kalah tidak juga melakukan tugasnya/tanggungjawabnya maka Pengadilan terpaksa mengeksekusi pihak yang kalah. (2) Tanggungjawab orang tua terhadap hadanah pasca perceraian, bahwa tidak semua orang tua yang sudah bercerai tetap melakukan tanggungjawab sepenuhnya dalam mendidik dan merawat anak-anaknya. Orang tua (ayah) tidak menafkahi anaknya lagi semenjak bercerai, dan ibunya tidak merawat anak-anaknya hingga menelantarkannya

Implikasi dari penelitian ini adalah (1) Untuk Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A hendaknya lebih tegas dalam memutuskan penetapan hak asuh anak terhadap orang tua yang akan dijatuhi putusan hadanah. (2) Untuk orang tua agar memperhatikan tanggungjawabnya terhadap anaknya serta bagaimana kondisi anaknya bagi yang dijatuhi putusan hak asuh anak. Jika mantan istri merasa di rugikan dapat meminta pihak Pengadilan agar pihak yang kalah menjalankan isi putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan, Hadanah, Pasca Perceraian

ABSTRAK

Student Name : *Najamuddin*
NIM : *105261122620*
Thesis Title : *Implementation Pelaksanaan Putusan Terhadap Hadanah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Court Class 1A*

This study was conducted with the aim of knowing (1) the implementation of the decision on post-divorce hadanah in Makassar Religious Court Class 1A; (2) Parental Responsibility for Post-Divorce Hadanah Verdict in Class 1A Makassar Religious Court.

This research is a field research using qualitative methods. The research approach used in this study is an empirical juridical approach, with data collection techniques through interviews and document review. There are two data obtained, namely primary data and secondary data. Primary data were obtained by conducting interviews with the Makassar Religious Court and litigants. Secondary data from related documents.

The results showed that: (1) The implementation of the decision on the post-divorce hadanah in the Makassar Class 1A Religious Court, can be carried out in two ways, namely voluntary judgment and forced decision. Some of the steps that can be taken by the applicant are; first, the winning party submits an application for execution to the Court where he settles the case to make the losing party surrender and want to carry out the contents of the judgment set by the Court. Second, after the winning party has finished filing the execution application, then the Court issues an aanmaning, which is a warning to the losing party to carry out the decision from the Court within the given period of 8 days and if within that time the losing party does not also perform its duties / responsibilities, the Court is forced to execute the losing party.(2) The responsibility of parents after divorce, that not all divorced parents still carry out their full responsibility in educating and caring for their children. The parents (father) did not provide for the child again since the divorce, and the mother did not take care of the children to abandon them.

The implications of this study are (1) For the Makassar Class 1A Religious Court should be more firm in deciding the determination of child custody of parents who will be sentenced to hadanah. (2) For parents to pay attention to their responsibilities towards their children and how their children's conditions are for those sentenced to child custody. If the ex-wife feels aggrieved, she can ask the Court to have the losing party carry out the contents of the judgment set by the Court, with Execution as a forced action to punish the ex-husband to carry out the judgment.

Keywords: *Implementation of Decisions, Hadanah, Post-Divorce*

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan wanita yang sebelumnya berstatus bukan mahram, dan dalam ikatan pernikahan tersebut melahirkan tanggungjawab antara suami dan istri dalam melakukan masing-masing tugasnya sebagai pasangan suami istri agar dapat mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Adapun dengan kelahiran sang anak maka kedua orang tua wajib memelihara anak tersebut, mengasuhnya hingga mereka mencapai usia dewasa, memberikan pendidikan yang layak untuk tumbuh kembang anak.

Selain diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak, juga berkaitan erat dengan apa yang telah diuraikan dalam pasal 6 dan angka 1 sampai angka 1a pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dimana kedua orang tua baik statusnya masih dalam ikatan pernikahan maupun telah bercerai, kedua orangtua mempunyai kewajiban yang sama terhadap anaknya.¹

Hadanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih di bawah umur atau dengan istilah lainnya anak yang masih berumur di bawah 12 tahun, untuk mendapatkan kebutuhan dasar dari kedua orang tuanya seperti pemeliharaan, kasih sayang, mendapatkan pendidikan dan perlindungan, sehingga melahirkan

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Kewajiban dan Tanggungjawab Orang tua dan keluarga, h. 6.

tanggungjawab dan masing-masing punya hak baik suami maupun istri untuk memelihara dan mendidiknya, sebagaimana telah diatur dalam huruf a dan b Pasal 41, pasal 45 sampai dengan pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak.²

Sebagaimana dalam QS al-Tahrim/66: 6. Allah berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوَّدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِئَكَةٌ
غِلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقُولُونَ مَا يُوْمَرُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang tua wajib memelihara keluarganya, melindungi keluarganya dan menjauhkannya dari api neraka dengan berusaha agar seluruh anggota itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan Allah swt.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak

² Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 209.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ida Nur Alam, (Surabaya: Februari2020), h. 560.

dikatakan terlantar bukan karena mereka tidak memiliki sepihak orang tua atau keduanya. Anak terlantar ialah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar di sini juga dimaksudkan ketika anak tidak memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, dan ketidakpahaman orang tua.⁴

Istilah hadanah dalam perkara di Pengadilan muncul setelah adanya putusan perceraian atau disebut juga dengan akibat hukum perceraian, dalam hal hak asuh anak jatuh kepada siapa dan terdapat kewajiban orang tua atau walinya untuk memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri.⁵

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A telah mempublikasikan data-data maupun informasi seputar perkara yang diambil oleh penulis dalam kunjungan observasi dalam penyusunan proposal ini, diantaranya adalah data putusan cerai dan hadanah.

Pada tahun 2019 sebanyak 3007 perkara perceraian yang di putuskan oleh Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dan terdapat 2128 putusan hadanah.⁶ Pada tahun 2020 sebanyak 2704 perkara perceraian dan 1470 putusan hadanah.⁷

Pada tahun 2021 sebanyak 2521 perkara perceraian yang diputuskan oleh

⁴ Febri Argo Kurniawan, Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua, *Skripsi* (Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang 2020), h. 5.

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2003), h. 67.

⁶ Pengadilan Agama Makassar, *Buku Register Putusan Perkara Perdata Gugatan*, Tahun 2019.

⁷ Pengadilan Agama Makassar, *Buku Register Putusan Perkara Perdata Gugatan*, Tahun 2020.

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dan 1362 putusan hadanah.⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam setiap tahun putusan hadanah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mengikuti angka perceraian karena pada umumnya dimohonkan dengan kumulasi gugatan perceraian. Dengan demikian, tingginya angka perceraian yang mengakibatkan penelantaran anak, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana upaya Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam menangani kasus penelantaran anak. Berdasarkan yang telah diuraikan, maka penulis dalam skripsi ini akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan hadanah pasca perceraian dengan judul: **Pelaksanaan Putusan Terhadap Hadanah Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan putusan hadanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A?
2. Bagaimana tanggungjawab orang tua terhadap putusan hadanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan hadanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab orang tua terhadap putusan hadanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

⁸ Pengadilan Agama Makassar, *Buku Register Putusan Perkara Perdata Gugatan*, Tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana program Strata Satu (S1) dalam bidang Hukum Keluaga Islam (Ahwal Syakhsiyah) pada Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Secara Praktis penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan mahasiswa dan bahan wacana, diskusi bagi para mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Unismuh Makassar khususnya, serta bagi para masyarakat pada umumnya. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi lembaga terkait yaitu dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk memecahkan permasalahan terkait judul di atas.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Pelaksanaan Putusan Hadanah Pasca Perceraian

1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁹ Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Menurut Mazmanian dan Sebattier, "Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan".¹⁰

Menurut Tjokroadmudjoyo, "Pelaksanaan adalah Proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek".¹¹

Menurut Wiestra, dkk, "Pelaksanaan adalah usahausaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan

⁹ "Pelaksanaan" Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring <https://kbbi.lektur.id/> pelaksanaan (Diakses 20 Juli 2023).

¹⁰ Mazmanian dan Sebattier, Implementation and Public Policy, (Illionis Foresman and Company Glienview, 2014),h. 68.

¹¹ Tjokroadmudjoyo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),h. 7.

ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya”.¹²

Pelaksanaan atau implementasi yakni konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usahausaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pendapat suatu program ke dalam dampak.¹³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan. Pelaksanaan yang dimaksud penyusun di sini yaitu upaya dari pihak yang di menangkan dalam putusan perkara guna mendapatkan yang menjadi haknya.

2. Pengertian Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau

¹² Febyanti Putri, Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian di Kota Bandar Lampung, (Skripsi, Universitas Lampung, 2014),h. 1.

¹³ Hisyam Djihad dan Suyanto, Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III , (Yogyakarta, Adi Cita, 2000),h. 151.

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.¹⁴

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (contentius). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (voluntair).¹⁵ Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut vonis atau al-Qadluu (Arab), adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”. Putusan yang dimaksud penyusun di sini adalah putusan hadanah (hak asuh anak) di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

3. Pengertian Hadanah

Hadanah berasal dari kata hadanah-yahdunu-hadanatun حضان – يحضن – (حضانة) yang berarti mengasuh atau memeluk anak. Kamal Muhtar memberi pengertian hadanah menurut bahasa, hadanah berasal dari kata “al-hidnu” الحضن () yang berarti “rusuk”.¹⁶

¹⁴ Mahjudi, “Putusan” badilag mahkamah agung, 22 Agustus 2013 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusanhakim-adalah-mahkota-hakim-oleh drshmahjudi-mhi-228> (Diakses 22 Juli 2023).

¹⁵ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),h. 168.

¹⁶ Aini Sahara “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur (Hadanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian ”Jurnal Al-Qadaa, Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol 6, No 2 (2019), h. 184.

Adapun yang berhak mengasuh anak tersebut ialah ibu kandungnya, dan jika ibu kandung tidak dapat mengasuh anak tersebut maka dialihkan kepada bibi dalam hal ini saudara dari pihak ibu, dan apabila bibi tidak mampu mengasuh anak tersebut maka dialihkan kekerabat anak tersebut diantaranya mahram-mahramnya dari pihak ibu. Jika anak tidak lagi mempunyai kerabat perempuan atau anak memilikinya tapi tidak mampu melakukan hadanah barulah berpindah kepada ashabah yang laki-laki, dalam hal ini ayah kandung, jika ayah kandung tidak mampu mengasuh anak tersebut maka dialihkan kepada yang menjadi mahram anak tersebut dari nasab ayah.

Selanjutnya jika anak yang masih kecil itu tidak punya kerabat sama sekali, maka hakim yang dapat menetapkan seorang perempuan yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya.

Menurut Amir Syarifuddin, pengertian hadanah di dalam istilah fikih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan hadanah. Yang dimaksud dengan hadanah dan kafalah dalam arti sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan.¹⁷

Menurut Sayyid Sabiq, mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya seperti menghadapkannya kepada bahaya kebinasaan. Kewajiban ini dibebankan kepada kedua orang tua anak sebab anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan untuk dipenuhi kebutuhan dan diawali

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2014), h. 327.

pendidikannya.¹⁸ Adapun dasar hukum hadanah terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis dan Perundang-undangan.

a. Al-Qur'an

Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 233. sebagai berikut:

وَالْوَلْدَنُ يُرْضِعَنَ أَوْلَادُهُنَ حَوْلَيْنِ كَامْلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَ الْرِّضَاْعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلَدَهُ بُولَدُهَا
وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بُولَدَهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَرَادَ فَصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا
وَتَشَاءُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَمْتُمْ مَا أَئْتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْفَوْا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian bagi ibu yang sedang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahinya.²⁰

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Jilid VIII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 160.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.50.

²⁰ Tihamidan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 14.

b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَجَرْبِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلْقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعُهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» (رواه ابو داود)²¹.

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa perempuan bertanya “Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang menjadi bejannya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan susuku yang menjadi minumannya, tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambil dariku, maka sabdanya “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain”. (H.R Abu Daud).

Hadis di atas menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dalam pengasuhan anaknya dari pada seorang bapak sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam hadis di atas.²²

C. Perundang-undangan

Dalam pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Selanjutnya, pasal 45 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua Peraturan orang tua terputus.

²¹ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, no.2276, Juz II (Beirut, Dar al-Fikr), h. 383.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajawaliPers, 2013),h.199

Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Pasal 26 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.²³

4. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.²⁴ Perceraian yang dimaksud adalah berakhirnya hubungan antara suami dan istri, dan saling terlepasnya tanggungjawab kedua belah pihak.

Kata perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai perpisahan atau perpecahan.²⁵ Sementara dalam kamus-kamus bahasa Arab, perceraian diistilahkan dengan kata thalaq atau talak. Semisal Imam al Jurnani dalam kitabnya “al-Ta‘rifat” mengartikan sebagai “izalah al-qaid wa al takhliyah” yang berarti menghilangkan ikatan dan melepaskannya.²⁶ Demikian

²³ Korik Agustian, “Tinjauan Analisis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Hadanah dan batas umur Mumayyiz,”<http://www.pta-jambi.go.id>.(24 Juli 2023).

²⁴ “Perceraian” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*.<https://kbbi.lektur.id/> perceraian.(25 Juli 2023).

²⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 209.

²⁶ Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta‘rifat*, *Tahqiq: Ibrahim al-Anbari* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1405 H), h. 183.

pula yang ditemukan dari definisi secara bahasa dari Ibnu Faris dalam “Mu‘jam Maqayis al-Lughah”, bahwa talaq artinya al-izalah wa al-takhliyah, yakni menghilangkan dan melepaskan.²⁷

Adapun definisi talak secara istilah (secara syara‘), maka menurut Imam al-Khatib al-Syarbini, salah satu fakha muktabar dalam mazhab Syafi‘i, dalam kitabnya, “al-Iqna‘”, memberikan definisi sebagai:

الطلاق حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.²⁸

Terjemahnya:

“Talak merupakan perbuatan memutuskan akad (ikatan) nikah dengan menggunakan lafaz talak dan selainnya”.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Al-Sunnah mendefinisikan talak dengan:

الطلاق حل رابطة الزواج وإن هاء العلاقة الزوجية.²⁹

Terjemahnya :

“Talak adalah melepaskan atau menghilangkan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Adapun dalam kitab al-Fiqh „ala Madzahib al-Arba‘ah, Abdurrahman al-Jaziri, memberikan definisi talak adalah:

الطلاق إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص.³⁰

²⁷ Abu al-Husain Ahmad bin Faris, Mu‘jam Maqayis al-Lughah, Tahqiq: Abd al-Salam Muhammad Harun, Jilid 6 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 65.

²⁸ Muhammad Syarbaini al-Khatib, al-Iqna‘, Juz 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1975), h. 147.

²⁹ Sayid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah Jilid II, ed. Berut (Dar Al-Fikr, 1992), h. 206.

Terjemahnya:

“Talak adalah menghilangkan/melepaskan ikatan perkawinan atau melonggarkannya dengan menggunakan lafaz-lafaz khusus”.

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi isteri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan pelepasan ikatan pernikahan adalah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak raj'i). Kalau suami mentalak isterinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi. Kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.³¹

Talak sendiri, sebagaimana dijelaskan al-Jaziri dan dikutip oleh Abu Bakar al-Husaini, pada awalnya merupakan istilah yang sudah ada pada masa jahiliyah. Istilah ini kemudian diakomodasi oleh Islam dan digunakan menjadi salah satu ajarannya.³² Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang inklusif, dinamis, serta akomodatif, dan bukan agama eksklusif yang tidak memperhatikan pertimbangan sosial-kultural yang melingkupi masyarakat tertentu.

Menurut Abu Zakaria Al-anshari Talak ialah Melepas tali akad nikah

³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh „ala Mazahib al-Arba”ah, Juz 4 (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 278.

³¹ Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-‘Arba’ah, juz. 4 (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.),h. 216.

³² Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-Hishni al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, juz. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), h. 84.

dengan kata talak dan yang semacamnya.³³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak diartikan sebagai ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak menurut hukum positif terdapat dalam pasal 117KHI yang berbunyi: Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131 KHI.³⁴

Definisi-definisi yang dikemukakan para fukaha di atas, nampak bahwa perceraian adalah proses lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Dalam arti, bahwa perceraian menyebabkan putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri.³⁵

a. Dasar Hukum Perceraian

Hukum asal talak, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang benar. Talak itu dekat dengan kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah dan kufur terhadap nikmat Allah adalah

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),h. 230.

³⁴ Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),h 75.

³⁵ Marzuki Wahidin dan Rumadi, Kompilasi Hukum Islam, Fiqh Mazhab, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h.142.

haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta di antara keduanya serta konflik rumah tangga yang berlanjut yang akhirnya membawa banyak kemandhorotan diantara keduanya. Tanpa alasan-alasan tersebut, perceraian adalah kufur terhadap kemurahan Allah.³⁶

Masalah perceraian dalam agama Islam telah diatur sedemikian rupa dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa Hadits Nabi yang yang berkenaan dengan hal tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri.

1) Al-Qur'an

a) QS al-Baqarah/2: 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَغْنِ أَجَلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرْخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا
ثُمَسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّعَذَّدُوا وَمَنْ يَقُولُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۝ وَلَا تَتَخِذُوا أَيْتَ اللَّهِ
هُرُوا وَادْكُرُوا بِنِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةَ يَعْظِمُكُمْ بِهِ ۝
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Apabila kamu menceraikan istrimu, hingga (hampir) berakhir masa idah nya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau cerai kan lah mereka dengan cara yang patut (pula). Jangan lah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudaran sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melaku kan demikian, dia sungguh telah menzalimi diri nya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayatayat (hukumhukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah ke padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (AlQur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah ke pada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³⁷

b) QS al-Baqarah/2: 232

³⁶ Rahmat Hakim, Op.Cit., hlm., 158

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.49.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا يَأْلَغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنَّمَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat ke relaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orangorang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.³⁸

c) QS at-Thalaq/65 : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ وَلَا يَدْعُنَّ وَأَحْصُوْهُنَّ الْعِدَّةَ وَأَنْقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَمَّا لَعِلَّ اللَّهُ يُحِدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya :

Wahai Nabi, apabila kamu mencerai kan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum hukum Allah. Siapa melanggar hukum hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.³⁹

2) Hadis

Di samping beberapa ayat di atas, masalah perceraian ini juga didasarkan pada hadits Nabi. Diantara hadits yang menjadi dasar atau sandaran perceraian sebagai berikut :

³⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.49.

³⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.823.

عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبغض
الحال إلى الله الطلاق) رواه أبو داود وابن وماجه، وصححه الحاكم.⁴⁰

Terjemanya :

Dari Ibnu Umar RA, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: (Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak) H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim.

Jika ikatan antara suami istri demikian kokoh kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelekan hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Islam, karena ia merusakkan kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.⁴¹

b. Alasan Terjadinya Perceraian

Walaupun pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk selamalamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus di putuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri.⁴²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.⁴³

⁴⁰ Al-Hafidz bin Hajar Asqolani, Bulughul Marom, Darul Ilmi, Surabaya, h. 223.

⁴¹ Sayid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah Jilid II, ed. Berut (Dar Al-Fikr, 1992),h. 7.

⁴² Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1997),h. 105.

⁴³ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2008),h. 175.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan pada pasal 38 yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.⁴⁴

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau istri maksudnya adalah apabila salah seorang dari kedua suami istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian tersebut. Atau perkawinan terhapus jikalau salah satu pihak meninggal.⁴⁵

Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami istri maksudnya apabila suami istri itu bercerai, maka perkawinannya putus karena adanya perceraian tersebut. Perceraian ini dapat terjadi langsung atau tempo dengan menggunakan kata talaq atau kata lain yang senada. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana bunyi pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.⁴⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain.

⁴⁴ Undang-Undang Pokok Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), h. 12.

⁴⁵ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 42.

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 80-81

- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perwainan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalakan kewajiban sebagai suami isteri.
- 6) Anatara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴⁷

5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Pengadilan Agama yang dimaksud peneliti adalah peradilan yang khusus untuk mengadili perkara yang beragama Islam yang memutuskan perkara perceraian, perebutan hak asuh anak dll, sesuai dengan Hukum Islam dan undang-undang yang berlaku.

B. *Tanggungjawab Orang Tua kepada Anak (ayah/ibu)*

Dalam menjaga amanah yang diberikan Allah swt, kedua orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak hingga mereka

⁴⁷ Dahwadin, Muhamad Dani Somantri, dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018), h.151.

besar dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Oleh karena itu kewajiban/tanggungjawab ayah dan ibu sebagai berikut :

1. Tanggungjawab/kewajiban ayah

Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas pada kemampuannya, sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Talaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ دُونَ سَعَةٍ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَنْتَهُ أَلَّا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَنْتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.⁴⁸

Surah di atas menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah dan pembelanjaan untukistrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu, mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasanya.⁴⁹

2. Kewajiban/tanggung jawab ibu

Adapun tanggungjawab seorang ibu terhadap anaknya diatur dalam QS al-Baqarah/2: 233. sebagai berikut:

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.824.

⁴⁹ Luluk Amalia, "Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian" *Skripsi* (Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro 2019), h.21-22.

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الْرَّضَاعَةُ⁵⁰

Terjemahnya:

Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.⁵⁰

Imam Ibnu Katsir memandang ayat ini sebagai bimbingan Allah swt bagi para ibu, hendaknya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu selama 2 tahun.⁵¹



⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.50.

⁵¹ Hidayatullah Ismail, "Syari'at menyusui dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Tibyan* Vol. 3, No. 1 (2018), h. 59.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, ini dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang konkret yang ada hubungannya dengan judul penelitian. dimana objek yang dikaji adalah dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan “Pelaksanaan Putusan Terhadap Hadanah Pasca Perceraian”.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mengarah pada penelitian yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yang diperoleh di lapangan.⁵²

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Penelitian memerlukan tempat penelitian yang dijadikan objek untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

⁵² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:Citra Aditya, 2004), hal. 134.

Objek yang dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan “Pelaksanaan Putusan Terhadap Hadanah Pasca Perceraian”. Alasan kenapa lembaga ini menjadi lokasi penelitian karena pengadilan agama merupakan salah satu lembaga pelaksanaan putusan terhadap hadanah pasca perceraian dalam perdata tersebut.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memuat rincian tentang pertanyaan ruang lingkup atau tema yang akan diungkapkan atau digali dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah mencari tahu tentang putusan terhadap hadanah pasca perceraian, tanggungjawab orang tua terhadap hadanah, sehingga pengamatan dan analisis hasil penelitian lebih tepat sasaran.

D. Deskripsi Penelitian

Dalam penelitian ini saya mengambil judul putusan terhadap hadanah pasca perceraian. Hadanah (hak asuh anak) merupakan tanggungjawab orang tua yang melahirkannya. Hak asuh anak sering menjadi permasalahan sebelum ataupun setelah perceraian dan bahkan saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan dukungan yang memadai untuk perkembangan anak dalam bentuk fisik, moral, mental, dan lain-lain. Anak akan terlantar apabila tidak memberikannya perlindungan, tidak memenuhi atau mengabaikan kebutuhan dasarnya, termasuk fisik, pendidikannya, dan emosional pada anak. Putusnya perkawinan tidak

melepaskan tanggungjawab kedua orang tua, baik ayah maupun ibu terhadap anaknya. Oleh karena itu, melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka sangatlah penting agar anak-anaknya mendapatkan kehidupan yang layak.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer dari penelitian ini adalah wawancara langsung dengan ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yang memutus perkara-perkara hadanah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal ilmiah, kitab-kitab fikih, undang-undang dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul proposal di atas.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, karena alat atau instrumen ini menggambarkan juga cara pelaksanaannya, maka sering juga disebut teknik penelitian.⁵³

⁵³ Wina Sanjaya, “*Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode, dan Prosedur)*” (Cet. III; Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 247.

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti, maka instrumen yang dianggap atau dapat digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun alat yang digunakan seperti laptop, hp, buku catatan dan lainnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Penulis terjun langsung ke lapangan untuk melihat, mengumpulkan dan memahami informasi dalhal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis yang sedang berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang berlangsung antara dua orang yang saling berhadapan (*interview guide*).⁵⁴ Informan dalam penelitian ini yaitu ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yang memutus perkara hadanah dan para pihak yang telah mendapatkan putusan perkara hadanah (orang tua yang telah berperkara). Jika ketua pengadilan atau hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A tidak berkesempatan untuk *interview* maka penulis beralih kepada staf Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 5 dari 3 orang yang berperkara.

3. Dokumentasi

⁵⁴ Wawancara "Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)Daring <https://kbbi.lektur.id/hadanah>. (24 Maret 2022).

Dengan menggunakan instrumen ini, peneliti mempelajari apa yang tertulis dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang berupa buku pelajaran, karangan, surat kabar, gambar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan hadanah.

H. Teknik Analisis Data

Proses pengolahan dan analisis data dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam proses pengolahan serta analisis data antara lain adalah:

1. Mengedit, dalam hal ini peneliti melakukan proses mengedit terhadap hasil wawancara dengan hakim dan responden lainnya serta mengedit beberapa rujukan yang peneliti pakai dalam menyusun penelitian ini. yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.
2. Klasifikasi, yakni mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan. Pengelompokan tentang data mana saja yang termasuk data primer maupun sekunder, dan data mana saja yang menjadi bahan analisis masalah yang pertama dan kedua.
3. Verifikasi, yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, agar validitasnya bisa terjamin. Langkah ini dilakukan diantaranya dengan cara menyerahkan hasil wawancara kepada Informan untuk dipastikan kebenaran dan kesesuaian datanya.

4. Kesimpulan, yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah terlebih dahulu. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah.⁵⁵

I. Pengujian Keabsahan Data

Dalam menentukan keabsahan suatu data dibutuhkan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data tersebut. Dalam pelaksanaannya tersebut diperlukan teknik pemeriksaan berdasarkan sejumlah kriteria tertentu, yaitu penganalisaan data agar data mentah yang diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dan data sekunder yang berupa buku-buku, putusan hakim, undang-undang dan lain sebagainya. Dengan demikian kedua macam sumber data tersebut dapat saling melengkapi, kemudian menguraikannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya

⁵⁵ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 153.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

a. Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi pada zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda. Namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini. Dahulu kewenangan seorang raja untuk mengangkat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi.⁵⁶

Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi Yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka, bertempat tinggal dikampung Laras. Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi

⁵⁶ <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan-Agama-Makassar>. (Diakses pada 8 Januari 2024).

terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut *Acting Qadhi*. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente.

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar.⁵⁷

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.

b. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1947

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Mahkamah Syariah” adapun wilayah Jurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut :

2. Jurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama Makassar

⁵⁷ <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan-Agama-Makassar>. (Diakses pada 8 Januari 2024).

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

- A. Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;
- B. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
- C. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- D. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (Empat Belas) Kecamatan dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 15 (Lima Belas) Kecamatan.⁵⁸

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Putusan Hadanah Pasca Perceraian

Hak asuh anak pada dasarnya menjadi tanggungjawab kedua orang tua, yang meliputi tanggungjawab terhadap pendidikan anak, tanggungjawab terhadap biaya hidup anak, dan tanggungjawab lainnya yang menjadi kebutuhan pokok bagi anak.

Hadhanah diatur dalam ayat al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 233, dimaksudkan bahwa kedua orang tua terutama ayah wajib membiayai hidup anak

⁵⁸ <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan-Agama-Makassar>. (Diakses pada 9 Januari 2024).

bukan hanya ketika terikat tali pernikahan saja, tetapi berlaku setelah putusnya perceraian hingga anak tersebut mumayyiz.

Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 233. sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya :

Dan kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka (anak dan istrinya) dengan cara yang patut.⁵⁹

Hadhanah diatur dalam ayat al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 233, dimaksudkan bahwa kedua orang tua terutama ayah wajib membiayai hidup anak bukan hanya ketika terikat tali pernikahan saja, tetapi berlaku setelah putusnya perceraian hingga anak tersebut mumayyiz. Namun permasalahan yang terjadi pada masyarakat kebanyakan setelah kedua orang tuanya bercerai pihak mantan suami kadang-kadang melalaikan kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebagai seorang ayah berupa pemberian biaya pemeliharaan anak (nafkah) kepada isteri dan anak-anaknya. Nafkah anak merupakan hak anak yang sering dilalaikan oleh seorang ayah (mantan suami).⁶⁰

No.	Tahun	Sukarela	Paksa	Faktor yang Mempengaruhi Orang Tua tidak Memberikan Nafkah kepada Anaknya.

1	2021	24	2	Faktor Ekonomi
2	2022	14	2	Suami Merantau
3	2023	18	2	Faktor Ekonomi
Jumlah		56	6	

Sebagaimana yang terdapat pada table di bawah. Perkara hadanah pada Pengadilan Agama Makassar sebagai berikut :

Sumber : Data dari Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Oleh karena itu, jika hal tersebut terjadi demikian maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri. Pada dasarnya pelaksanaan putusan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: putusan secara sukarela dan putusan secara paksa.

1. Secara Sukarela

Putusan secara sukarela yaitu pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan Pengadilan. Pihak yang kalah tanpa paksaan dari pihak lain menjalankan sepenuhnya hukum yang dijatuhkan kepadanya. Dengan sukarela, pihak yang kalah memenuhi secara sempurna segala kewajiban dan beban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Dengan dilaksanakannya ketentuan putusan oleh pihak yang kalah, maka tindakan paksa tidak dapat lagi diberlakukan kepada pihak yang kalah.⁶¹

2. Secara Paksa

⁶¹ Alawiyah, Tuti, Inge Dwisvimiari, dan Mochammad Arifinal. Jurnal Sosial Budaya Syar-i.(2022),h. 1098.

Adapun putusan secara paksa, yaitu putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam perkara, supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan *amar* putusan pengadilan sebagaimana mestinya.⁶² Artinya jika pihak yang kalah tidak mau mematuhi amar(perintah) putusan yang telah ditetapkan Pengadilan, maka pihak yang menang dalam perkara dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pihak Pengadilan untuk menjalankan putusan pengadilan tersebut agar pihak yang kalah melakukan kewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A terkait pelaksanaan putusan perkara hadanah akibat perceraian ialah:

“Dalam perkara hadanah itu ada upaya mendamaikan dulu para pihak sebelum diputuskan perkaranya, apakah mantan suami ini mau menjalankan isi putusan atau tidak. Makanya di Pengadilan ada namanya putusan secara sukarela dan putusan secara paksa, putusan sukarela ini pihak tergugat menerima dengan sukarela putusan yang dijatuhkan kepadanya, putusan secara paksa bahwa tergugat tidak menjalankan isi putusan itu”⁶³

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, didalamnya mengatur ketentuan terkait hadanah, hal tersebut tercantum dalam pasal 41 huruf

⁶² Pratiwi, Maya Intan, and Rian Prayudi Saputra. "Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lahan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 1.1 (2023),h. 102-112.

⁶³ H.Kamaruddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulsel, Wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. 03 Januari 2024

a yang menyatakan bahwa “baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;” jelas dalam pasal ini juga disinggung mengenai kepentingan anak, dan kepentingan anak menjadi faktor terpenting.⁶⁴

Pada prinsipnya, baik ibu maupun ayah diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya dan bukan hanya kepada mereka para orang tua yang masih menjalankan bahtera rumah tangganya, akan tetapi juga kepada para orang tua yang telah terjadi perceraian.⁶⁵

Kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur sedemikian rupa, namun kenyataannya dalam masyarakat tidak jarang terjadi orang tua melalaikan kewajiban pada anak sehingga banyak yang dirugikan, pihak anak atau ibu yang merasa dirugikan sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap kewajiban hadanah berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Maksud dari kewajiban disini, bagaimana kewajiban pada umumnya, yang harus dilaksanakan, jika tidak ia akan mendapat sanksi.⁶⁶

Akibat lalainya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua kepada anak setelah perceraian maka dapat di lakukan hal-hal sebagai berikut:

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. h. 67.

⁶⁵ Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-'Adalah* 13.1 (2017): 1-10.

⁶⁶ Alauddin, Andi. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1.1 (2019),h. 13-14.

- 1) Permohonan eksekusi, mengingat bahwa putusan Pengadilan itu mempunyai kekuatan mengikat, putusan Pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan dimana putusan Pengadilan tersebut dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara apabila pihak yang telah dinyatakan oleh Pengadilan untuk memenuhi suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan Pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan tersebut secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terkait.
- 2) Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan *aanmaning*(Teguran), yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*, dalam sidang *aanmaning* tersebut Ketua Pengadilan Agama akan menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 hari dari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan putusan, jika dalam tempo 8 hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan perintah eksekusi.⁶⁷

Sebagaimana yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yaitu:

⁶⁷ Azis, Ayu Isfany Fachry, Syahruddin Nawi, dan Ahyuni Yunus. "Analisis Yuridis Tunjangan Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Maros." *Jurnal Lex Generalis (JLG)* 2.2 (2021),h. 728.

“Dalam putusan Pengadilan jika mantan suami tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan Pengadilan atau dengan sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan putusan itu maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan tersebut secara paksa yaitu dengan cara pemohon itu (mantan istri) mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama.”⁶⁸

Adapun beberapa prosedur permohonan eksekusi yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan agar mendapat haknya yaitu sebagai berikut:

- a) Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait.
- b) Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk *aanmaning*, yang berisi perintah kepada Jurusita supaya memanggil Termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*.
- c) Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil termohon eksekusi.
- d) Ketua Pengadilan Agama melaksanakan *aanmaning* dengan sidang insidental yang dihadiri oleh Ketua, Panitera dan termohon eksekusi. Dalam sidang *aanmaning* tersebut : Pertama Seyogyanya Pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir, Kedua Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan termohon eksekusi melakukan isi putusan, Ketiga Panitera membuat berita acara sidang *aanmaning* dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera.
- e) Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, Pemohon eksekusi melaporkan bahwa Termohon eksekusi belum melaksanakan isi

⁶⁸ H.Kamaruddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulsel, Wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. 03 Januari 2024

putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.

- f) Dalam hal eksekusi putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang objeknya berada di luar wilayah hukumnya, maka Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang bersangkutan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang mewilayahi objek eksekusi tersebut dalam bentuk penetapan. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang diminta bantuan menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah kepada Paniera/Jurusita agar melaksanakan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010, butir 1).
- g) Dalam hal eksekusi tersebut pada butir (5), diajukan perlawanan baik dari pelawan tersita maupun dari pihak ketiga, untuk perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang diminta bantuan (Pasal 206 ayat (6) RBg/Pasal 195 ayat (6) HIR dan butir (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).
- h) Dalam hal Pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut pada butir (6) di atas ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi itu adalah Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang diminta bantuannya, sebagai pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu selama 2x24 jam melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang

meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut (Pasal 206 ayat (5) dan (7) RBg/Pasal 195 ayat (5) dan (7) HIR serta butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).

- i) Dalam hal pelaksanaan putusan mengenai suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 259 RBg/Pasal 225 HIR) yang teknis pelaksanaannya seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang.
- j) Jika Termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan Pengadilan tidak bisa melaksanakan walau dengan bantuan alat negara, maka Pemohon dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah agar Termohon membayar sejumlah uang, yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh Termohon. Ketua Pengadilan Agama wajib memanggil dan mendengar Termohon eksekusi dan apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut. Selanjutnya Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh Termohon dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Agama. Apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan (Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg/Pasal 200 HIR).
- k) Putusan yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh Jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara.

- l) Eksekusi tidak bisa di lakukan kedua kalinya apabila barang yang dieksekusi telah diterima oleh Pemohon eksekusi, namun diambil kembali oleh tereksekusi.
- m) Upaya yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang (tanah/rumah tersebut). Putusan Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah atas gugatan penyerobatan tersebut apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta merta atas dasar sengketa *bezit*/Kedudukan berkuasa. Jika suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihkan hak. Pemulihkan hak diajukan pemohon kepada ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Eksekusi pemulihkan hak di lakukan menurut tata cara eksekusi riil. Apabila barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, termohon eksekusi dapat mengajukan gugatan ganti rugi senilai objek miliknya.
- n) Apabila putusan belum berkekuatan hukum tetap, kemudian terjadi perdamaian di luar Pengadilan yang mengesampingkan amar putusan dan ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak, maka yang

dieksekusi adalah amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶⁹

Jadi apabila kemudian mantan suami tersebut dalam kenyataannya tidak mau memenuhi kewajiban tersebut, maka mantan istri dapat mengajukan permintaan kepada ketua Pengadilan Agama agar ketua pengadilan memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi isi putusan tersebut. Selain itu mantan istri dapat mengajukan permohonan sita eksekusi. Ketua pengadilan agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditunjukan kepada panitra atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan Eksekusi tersebut di bawah Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 196 HIR, Pasal 208 Rbg, Mengenai Eksekusi untuk menghukum salah satu pihak untuk membayarkan sejumlah uang.⁷⁰

Eksekusi pemeliharaan anak bersumber pada perkara perceraian yang menimbulkan gugatan tentang pemeliharaan anak (hadanah). Eksekusi ini dapat dilaksanakan setelah adanya permohonan eksekusi dari pihak yang dimenangkan karena pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan pengadilan secara sukarela.

Berdasarkan hasil wawancara, putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, pemenuhan hak yang dituntut oleh isteri atau suami sebagai akibat dari perceraian harus dipenuhi oleh pihak mantan suami atau mantan isteri, Adapun jika tergugat tidak menjalankan isi putusan maka

⁶⁹ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2014, h. 120-124.

⁷⁰ Pasal 196 HIR atau dalam RBg Pasal 208.

akan diberikan aamanan yaitu peringatan dari pihak pengadilan agar mau menjalankan isi putusan tersebut.

Permasalahan yang kebanyakan terjadi pada masyarakat yaitu pihak mantan suami kadang-kadang melalaikan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh seorang suami berupa pemberian biaya pemeliharaan anak kepada isteri dan anak-anaknya. Nafkah anak merupakan hak anak yang sering dilalaikan oleh seorang ayah kandung. Jika hal tersebut terjadi, ibu atau anak dapat mengajukan permohonan eksekusi. Dalam Pengadilan Agama pelaksanaan putusan terhadap hadanah pasca perceraian, bagi pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi agar mantan suami melakukan tanggungjawabnya atau kewajibannya terhadap anaknya.

2. Tanggungjawab Orang Tua terhadap Hadanah Pasca Perceraian

Permasalahan yang timbul ketika seorang anak menghadapi perceraian kedua orang tuanya yaitu mengenai : hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh tempat tinggal, hak memperoleh kasih sayang, kesehatan jasmani maupun rohani, dan nafkah anak. Perceraian tidak membuat tanggungjawab orang tua terhadap anak hilang. Walaupun terjadi perceraian dalam suatu rumah tangga, kedua orang tua tetap wajib melindungi, mendidik, dan memelihara anak yang dimilikinya. Pasangan suami isteri yang telah bercerai dan mempermasalahan mengenai tanggungjawab orang tua terhadap anak, Pengadilan akan memutuskan siapa yang berhak untuk menguasai anak tersebut. Penjelasan tersebut sejalan dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menjelaskan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan”.⁷¹

Masalah biaya nafkah anak ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa mengenai tidak mampunya mantan suami terhadap nafkah bagi anak, hendaknya di lakukan pembagian biaya penghidupan anak dengan mantan isteri. Untuk pembagian biaya yang dilakukan kedua orang tua meliputi seluruh kebutuhan hidup si anak, hingga seluruh hak-hak anak dapat terjamin dengan baik dan anak dapat mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya menentukan biaya pendidikan untuk anak, sebaiknya diputuskan sesuai kesepakatan bersama. Jika ibu yang memegang hak asuh, agar tidak menghalangi anak untuk bertemu ayahnya, begitupun sebaliknya. Karena hal tersebut dapat mengganggu psikologis anak. Penyelesaian tersebut dimaksudkan agar anak tetap mendapatkan hak-haknya dari orang tua dan dapat tumbuh kembang secara wajar. Selain itu, kesejahteraan anak juga dapat tercapai walaupun terjadinya suatu perceraian. Mengenai penjelasan ayah yang tidak dapat memberi yaitu dalam hal ayah keadaannya tidak mampu.⁷²

Negara juga menegaskan melalui Pasal 41 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 105 Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya setelah terjadinya perceraian suami dan isteri akan memberikan tanggungjawab hukum

⁷¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 Tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya.

⁷² Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,Mandar Maju, Bandung, h.176.

bagi hak-hak anak yang lahir dari pasangan suami dan isteri tersebut. Ketika perkawinan putus karena perceraian, maka masing-masing kedua orang tua harus tetap memperhatikan mengenai tumbuh dan kembangnya anak-anak yang dimiliki baik secara jasmani maupun rohani. Jika proses tersebut tidak benar-benar diperhatikan, maka dapat membahayakan bagi kelangsungan pendidikan dan kehidupan seorang anak ketika salah satu atau keduanya tidak memperdulikannya setelah perceraian, dan bahkan anak bisa saja terlantar jika tidak dipedulikan segala kebutuhannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 51 ayat (2) yang biasa disebut dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia, dimana setelah putusnya perkawinan seorang wanita juga ikut dalam hak dan tanggungjawab yang sama pada mantan suami yakni atas semua hal yang berhubungan dengan kepentingan anak-anaknya yang terbaik, walaupun terjadi perceraian antara suami istri, kewajiban ayah dalam hal memberi nafkah kepada anak, selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum bisa untuk mandiri dan masih membutuhkan perhatian, dan sebagainya. Seorang anak yang menjadi korban perceraian, hidupnya tergantung pada adanya pihak yang bertanggungjawab dalam memberi jaminan nafkah untuk kelangsungan hidup anak tersebut. Apabila seorang ibu berkewajiban dalam pengasuhan anak dirumah, maka seorang ayah berkewajiban untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya selama dalam keadaan anak tersebut membutuhkan nafkah. Kewajiban seorang ayah dalam hal pemberian nafkah terhadap anak, dapat hilang apabila anak tersebut dapat menafkahi dirinya sendiri untuk dapat memenuhi kebutuhan

hidupnya. Namun apabila sang anak tersebut tidak mempunyai biaya sendiri untuk melengkapi kebutuhannya kemudian sampai anak tersebut harus berhutang kepada orang lain, maka hutang tersebut juga menjadi hutang bagi ayahnya yang tidak mampu membiayai anaknya.⁷³

Dari hasil wawancara dengan informan ia mengatakan bahwa :

“Masalah nafkah anak atau biaya anak yang ditentukan dari Pengadilan sesuai atau tidak sesuainya, itu tidak sesuai. Namun saya tidak mau ribut-ribut bagaimana, jadi saya ikhlaskan dan mudah-mudahan ada ada rezki yang lain lagi. Kalau dibilang ada ya ada, alhamdulillah. Namun mungkin ini faktor inamanya seorang bapak yang agak kecewa atau bagaimana, tapi kalau dibilang ada ya ada alhamdulillah ada saya syukuri itu semua”.⁷⁴

Hal sama dikatakan oleh ibu Hafsah bahwa:

“Biaya nafkah untuk anak akhir-akhir ini tidak menentu, cuma 2 (dua) tahun terakhir dia memberikan uang itupun tidak seberapa. Dia tidak hiraukan anaknya dan ini sudah masuk sekolah SD biayaku semua, dan bapaknya biar sepeserpun tidak ada”.⁷⁵

Pentingnya nafkah anak dalam aspek pemeliharaan harus benar-benar diperhatikan, karena mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tua si anak, walaupun disaat putusan cerai dibacakan oleh Hakim di depan sidang Pengadilan mengenai hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanpa tanggungjawab. Keduanya tetap bertanggungjawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak

⁷³ Luky Firmansyah Aditama, Tanggungjawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian di Sidoarjo) *Jurnal* Vol 3, No 4 (2016) (Diakses pada 12 Januari 2024).

⁷⁴ Nurhidayah, Kota Makassar, Sulsel, Wawancara oleh Penulis di Manggala, 12 Januari 2024.

⁷⁵ Ibu Hafsah, Kota Makassar, Sulsel, Wawancara oleh Penulis di Antang, 15 Januari 2024.

mereka terutama yang menyangkut dengan hak nafkah terhadap anak. Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat dalam bab X mulai Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya”. Pasal 49 yang berbunyi :

- a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dengan garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal; ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, ia berkelakuan buruk sekali.
- b. Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan tersebut.

Ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan ketentuan hukum islam memiliki kesamaan dalam hal tanggungjawab terhadap anak untuk mendidik serta memelihara anak dilaksanakan bersama-sama oleh ayah dan ibu. Mengenai biaya nafkah anak seorang ibu juga berhak ikut dalam membiayai kehidupan anaknya, memenuhi kebutuhan hidupnya, jikapun sang ayah tidak mampu memenuhi biaya nafkah anaknya.

Penyebab orang tua tidak melakukan tanggungjawabnya terhadap anak kandung, terkadang dipengaruhi dari faktor kurangnya komunikasi yang baik dari kedua orang tuanya setelah bercerai. Maka dari itu hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap

menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibatnya secara langsung anak-anak akan menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi dengan kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak tersebut. Akibatnya rawan sekali kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus di lakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang anak secara wajar. Beberapa hal yang harus diterapkan ketika mengasuh anak ialah :

1. Komunikasi, kurangnya komunikasi yang baik antara kedua orang tua yang sudah bercerai itu sangat penting karena walaupun sudah bercerai masalah pemeliharaan anak tetap menjadi tanggungjawab kedua orang tua.
2. Ekonomi yang lemah, lemahnya ekonomi orang tua menjadi penyebab ia tidak mengeluarkan biaya nafkah kepada anak mereka.
3. Kurangnya Pengetahuan Agama, dalam keluarga kurangnya pengetahuan Agama dalam keluarga dapat menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus dimana seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya, padahal menafkahi anak adalah hal yang wajib di lakukan oleh seorang ayah jika paham akan Agama. Menafkahi anak merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Melalaikan tanggungjawab berarti tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Adapaun nafkah wajib tersebut adalah meliputi sandang, papan, dan tempat tinggal, hal ini juga telah termaktub dalam Al-Qur'an secara jelas.

Pendidikan terhadap anak baik itu formal maupun nonformal sangat berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi yang baik dan bermoral. Didikan orang tua sangat mempengaruhi perkembangan sikap anak dan secara langsung dapat mempengaruhi reaksi emosional anak seperti sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, dan sikap melindungi atau membiarkan. Orangtua harusnya memiliki kesadaran akan tanggungjawabnya dalam mendidik dan membina anak secara berkelanjutan sehingga pendidikan yang di lakukan tidak lagi berdasarkan kebiasaan yang dilihat dari orang tua, tetapi telah didasari dengan teori-teori pendidikan modern, sesuai dengan perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah. Orang tua memiliki tugas utama di dalam keluarga yaitu sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup ke Agamaan bagi anaknya.⁷⁶

Dari hasil wawancara peneliti kepada informan ia mengatakan bahwa:

“Perilaku anak jika tidak sesuai dengan yang diharapkan mungkin agak kecewa, karena tidak sesuai dengan harapan. Karena perilaku anak tergantung dari pendidikan untuk membentuk karakter anak, Begitupun dengan anak saya yang memerlukan hak asuh. Kenapa jatuh hak asuh anak kepada saya karena masih ada yang butuh pengasuhan dari orang tuanya atau ibunya, dua anak yang masih membutuhkan hak asuh dan satu anak yang sudah dewasa”.⁷⁷

Masalah tanggungjawab yang termuat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 41 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

⁷⁶ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Raja Grafindo Persada Jakarta) H. 88 (2016).

⁷⁷ Nurhidayah, Kota Makassar, Sulsel, Wawancara oleh Penulis di Manggala, 12 Januari 2024.

Orang tua tetap memiliki tanggungjawab walaupun mereka sudah bercerai. Tanggungjawab tersebut berupa sandang, pangan, dan papan. Sandang pangan, dan papan harus terpenuhi selain itu juga pemberian kasih sayang terhadap anak, karena tidak ada yang namanya mantan anak. Akan tetapi kebanyakan orang tua di zaman sekarang tidak memiliki kesadaran akan pentingnya tanggungjawab sebagai orang tua baik seorang ayah ataupun ibu. Banyak orang tua yang lalai terhadap tanggungjawabnya kepada anak kandungnya.

Sebagaimana yang terjadi pada ibu Nurhidayah dan ibu Hafsa ia mengatakan bahwa :

Ibu Nurhidayah :

“mau dibilang memenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang ayah itu bisa dibilang tidak ya, karena dia juga sudah merantau jauh dari anak-anaknya. Dan secara materi nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari anak saya, maka dari itu saya yang berusaha membiayai kebutuhan anak-anak, semata-mata demi kepentingan mereka, kelak anak-anak bisa tumbuh dan menjadi anak sesuai yang diharapkan orang tuanya”.⁷⁸

Ibu Hafsa mengatakan bahwa :

“Suami saya honor di kantor PU Perairan Baddoka terus sudah kawin dan sudah ada anaknya, saya berpikir bahwa mungkin dia sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya yang ada sama saya, dan saya juga tidak ingin mengajukan permohonan di pengadilan karena saya mau buktikan kalau saya bisa sendiri mengasuh anakku, kasi makan anakku”.⁷⁹

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa banyak orang tua yang sudah bercerai tidak sepenuhnya melakukan tanggungjawabnya dan tidak menuntut

⁷⁸ Nurhidayah, Kota Makassar, Sulsel, Wawancara oleh Penulis di Manggala, 12 Januari 2024.

⁷⁹ Ibu Hafsa, Kota Makassar, Sulsel, Wawancara oleh penulis di Antang, 15 Januari 2024.

kemungkinan apa yang diputuskan Pengadilan Agama dapat dilaksanakan oleh orang tua yang berperkara, contohnya seperti data di atas, pada kenyataanya tidak semua orang tua yang sudah bercerai tetap bertanggungjawab untuk merawat dan mendidik anak-anaknya. Ada yang ayahnya tidak menafkahi anaknya lagi semenjak bercerai, ada juga yang memberikan biaya hidup tidak sesuai dan bahkan mengabaikannya begitu saja tanpa memiliki rasa takut akan menelantarkan anaknya kandungnya sendiri.

Tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap anak sangat penting, hal tersebut secara moral, secara adat dan agama merupakan kewajiban orang tua untuk biaya nafkah anak. Nafkah anak dalam aspek pemeliharaan harus benar- benar diperhatikan, mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tua si anak, walaupun disaat putusan cerai dibacakan oleh Hakim di depan sidang Pengadilan mengenai hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanpa tanggungjawab. Keduanya tetap bertanggungjawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka terutama yang menyangkut dengan hak nafkah terhadap anak.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, tidak semua orang tua yang sudah bercerai tetap melakukan tanggungjawabnya dalam merawat dan mendidik anak-anaknya. Orang tua (ayah) tidak menafkahi anaknya lagi semenjak bercerai, ada yang ibunya tidak pernah merawat anaknya hingga menelantarkan anaknya. Orang tua tetap memiliki tanggungjawab walaupun mereka sudah bercerai. Tanggungjawab tersebut berupa sandang, pangan, dan papan, selain itu juga pemberian kasih sayang terhadap anak, karena tidak ada yang namanya

mantan anak. Namun terkadang orang tua tidak melakukan tanggungjawabnya setelah perceraian terjadi, karena dipengaruhi oleh faktor kurangnya komunikasi yang baik dari kedua orang tuanya pasca perceraian dengan alasan sibuk dengan pekerjaan, hingga mengabaikan kewajibannya. Sebab lain orang tua tidak melaksanakan tanggungjawabnya adalah karena faktor ekonomi yang kurang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan putusan terhadap hadanah dapat dilakukan dengan dua cara yakni putusan secara sukarela dan putusan secara paksa. Beberapa langkah yang dapat ditempuh pemohon yaitu; yang pertama, pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan tempat ia menyelesaikan perkara untuk membuat pihak yang kalah menyerah dan mau menjalankan isi putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Kedua, Setelah pihak yang menang selesai mengajukan permohonan eksekusi selanjutnya Pengadilan menerbitkan *aanmaning* yaitu peringatan kepada pihak yang kalah agar menjalankan putusan dari Pengadilan dengan jangka waktu yang diberikan 8 hari dan jika dalam 8 hari tersebut pihak yang kalah tidak juga melakukan tugasnya/tanggungjawabnya maka Pengadilan terpaksa mengeksekusi pihak yang kalah.

Eksekusi pemeliharaan anak bersumber pada perkara perceraian yang menimbulkan gugatan tentang pemeliharaan anak (hadanah). Eksekusi ini dapat dilaksanakan setelah adanya permohonan eksekusi dari pihak yang dimenangkan karena pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan pengadilan secara sukarela.

Berdasarkan hasil wawancara, putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, pemenuhan hak yang dituntut


oleh isteri atau suami sebagai akibat dari perceraian harus dipenuhi oleh pihak mantan suami atau mantan isteri, Adapun jika tergugat tidak menjalankan isi putusan maka akan diberikan ancaman yaitu peringatan dari pihak pengadilan agar mau menjalankan isi putusan tersebut.

Permasalahan yang kebanyakan terjadi pada masyarakat yaitu pihak mantan suami kadang-kadang melalaikan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh seorang suami berupa pemberian biaya pemeliharaan anak kepada isteri dan anak-anaknya. Nafkah anak merupakan hak anak yang sering dilalaikan oleh seorang ayah kandung. Jika hal tersebut terjadi, ibu atau anak dapat mengajukan permohonan eksekusi. Dalam Pengadilan Agama pelaksanaan putusan terhadap hadanah pasca perceraian, bagi pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi agar mantan suami melakukan tanggungjawabnya atau kewajibannya terhadap anaknya.

3. Tanggungjawab orang tua terhadap hadanah pasca perceraian, dapat diketahui bahwa tidak semua orang tua yang sudah bercerai tetap melakukan tanggungjawab sepenuhnya dalam mendidik dan merawat anak-anaknya. Orang tua (ayah) tidak menafkahi anaknya lagi semenjak bercerai, dan ibunya tidak merawat anak-anaknya hingga menelantarkannya.

Tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap anak sangat penting, hal tersebut secara moral, secara adat dan agama merupakan kewajiban orang tua untuk biaya nafkah anak. Nafkah anak dalam aspek pemeliharaan

harus benar- benar diperhatikan, mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tua si anak, walaupun disaat putusan cerai dibacakan oleh Hakim di depan sidang Pengadilan mengenai hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanpa tanggungjawab. Keduanya tetap bertanggungjawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka terutama yang menyangkut dengan hak nafkah terhadap anak.




Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, tidak semua orang tua yang sudah bercerai tetap melakukan tanggungjawabnya dalam merawat dan mendidik anak-anaknya. Orang tua (ayah) tidak menafkahi anaknya lagi semenjak bercerai, ada yang ibunya tidak pernah merawat anaknya hingga menelantarkan anaknya. Orang tua tetap memiliki tanggungjawab walaupun mereka sudah bercerai. Tanggungjawab tersebut berupa sandang, pangan, dan papan, selain itu juga pemberian kasih sayang terhadap anak, karena tidak ada yang namanya mantan anak. Namun terkadang orang tua tidak melakukan tanggungjawabnya setelah perceraian terjadi, karena dipengaruhi oleh faktor kurangnya komunikasi yang baik dari kedua orang tuanya pasca perceraian dengan alasan sibuk dengan pekerjaan, hingga mengabaikan kewajibannya. Sebab lain orang tua tidak melaksanakan tanggungjawabnya adalah karena faktor ekonomi yang kurang.

B. Saran

1. Untuk Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam memutuskan suatu

perkara agar lebih menegaskan perihal penetapan hak asuh anak terhadap kedua orang tua terutama yang dijatuhi putusan karena yang menjadi korban adalah anaknya sendiri.

2. Bagi orang tua agar memperhatikan tanggungjawabnya terhadap anaknya serta bagaimana kondisi anaknya bagi yang dijatuhi putusan untuk hak asuh anak. Jika mantan istri merasa di rugikan dapat meminta pihak Pengadilan agar pihak yang kalah menjalankan isi putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, dengan Eksekusi sebagai tindakan paksa untuk menghukum mantan suami agar menjalankan amar putusan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Korik. "Tinjauan Analisis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Hadanah Dan Batas Umur Mumayyiz,"<http://www.pta-jambi.go.id> (Diakses 24 Juli 2023).
- Ali, Zainudin. Hukum *Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2003.
- Amalia, Luluk. "Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian" *Skripsi* (Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019).
- Andi. Alauddin "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1.1 (2019),h. 13-14.
- Arifinal, Mochammad, Alawiyah, Tuti, Inge Dwisvimiari, Jurnal Sosial Budaya Syar-i.(2022),h. 1098.
- Ayu Isfany azis, Fachry, Syahruddin Nawi, dan Ahyuni Yunus. "Analisis Yuridis Tunjangan Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Maros." *Jurnal Lex Generalis (JLG)* 2.2 (2021),h. 728.
- Firmansyah Aditama, Luky, Tanggungjawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo) *Jurnal* Vol 3, No 4 (2016).
- Hadikusuma, Hilman 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,Mandar Maju, Bandung, h.176.
- Hafsa, Kota Makassar, Sulsel, Wawancara oleh Penulis di Antang, 12 Januari 2024.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Raja Grafindo Persada Jakarta) H. 88 (2016).
- <https://pa-makassar.go.id/tentangpengadilan/profilePengadilan/sejarahPengadilan> Agama-Makassar. (Diakses pada 8 Januari 2024)
- Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Juz II, no. 2276*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Irfan Islami dan Sahara, Aini, Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di bawah Umur (Hadanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian, *Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol, 6 No. 2 Desember 2019.

Ismail, Hidayatullah "Syari'at menyusui dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Tibyan* Vol. 3, No. 1 2018.

Kamaruddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulsel, Wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. 03 Januari 2024

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.50.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.824.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ida Nur Alam, Surabaya. Februari 2020.

Khoiruddin, Nasution"Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-'Adalah* 13.1 (2017): 1-10.

Kurniawan, Febri Argo. Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua, *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang 2020.

Mahjudi,"Putusan"badilag mahkamah agung 22 Agustus 2013 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusankim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> (Diakses 22 Juli 2023).

Maya Intan, Pratiwi and Rian Prayudi Saputra. "Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lahan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 1.1 (2023),h. 102-112.

Muhamad Dani Somantri, Dahwadin dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018), h.151.

Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung:Citra Aditya, 2004), hal. 134.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Nurhidayah, Kota Makassar, Sulsel, Wawancara oleh Penulis di Manggala, 12 Januari 2024.

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2014, h. 120-124.

Pengadilan Agama Makassar, *Buku Register Putusan Perkara Perdata Gugatan*, tahun 2019.

Pengadilan Agama Makassar, *Buku Register Putusan Perkara Perdata Gugatan*, tahun 2020.

Pengadilan Agama Makassar, *Buku Register Putusan Perkara Perdata Gugatan*, tahun 2021.

Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah* Jilid VIII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 160.

Sahara, Aini. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur (Hadanah Kepeda Bapak Pasca Perceraian" *Jurnal Al-Qadau, Peradilan dan Hukum keluarga islam*, Vol 6, No 2 Desember 2019.

Sanjaya Wina, "Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode, dan Prosedur)" (Cet. III; Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 247.

Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2014.

Tihami dan Sahrani, *Sohari Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Umul, Khair "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5.2 (2020), h. 291-306.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 Tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35, Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang tua dan Keluarga 2014.



Lampiran-lampiran :

- A. Instrumen wawancara
- B. Surat Izin Penelitian
- C. Surat Penyelesaian Penelitian
- D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A
- E. Data Informan
- F. Dokumentasi Penelitian



A. Instrumen Wawancara

1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

- a. Bagaimana pelaksanaan putusan hadanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Makassar?
- b. Apa saja problematika dalam menyelesaikan perkara hadhanah di pengadilan agama?
- c. Mengapa setiap terjadi perceraian hanya sebagian orang tua yang mau mengasuh anaknya, upaya apa yang di lakukan pengadilan agama dalam mengatasi hal tersebut?
- d. Factor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak dalam putusan pengadilan?
- e. Bagaimana mengatasi persoalan, bila putusan mengenai hak asuh anak yang sudah diputus hakim tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan oleh para pihak?

2. Wawancara dengan Informan yang Berperkara

- a. Bagaimana pendapat bapak/ibu jika nanti anak tidak sesuai perilaku nya dengan yang ibu/bapak harapkan?
- b. Apakah setelah jatuhnya putusan hadanah dipengadilan ibu atau bapak benar-benar melakukan tanggungjawabnya terhadap anaknya?
- c. Bagaimana menurut bapak jika putusan hadanah jatuh kepada ibu anak ini, dan setelah beberapa waktu diketahui sang ibu tidak mengasuh anaknya dengan baik atau bahkan menelantarkan anaknya sendiri, tindakan apa yang akan bapak lakukan?
- d. Apakah bapak sudah melakukan tanggungjawab terhadap anak dengan baik, setalah bapak mendapat hak asuh anak dari Pengadilan Agama Makassar?

- e. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu sehingga tidak mengasuh anak tersebut? Apakah ibu/bapak memberikan nafkah kepada anak.

B. Surat Izin Penelitian



C. Surat Penyelesaian Peneltian



D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A



E. Data Informan

No	NAMA INFORMAN	JABATAN	TANGGAL DAN TEMPAT WAWANCARA
1	Drs. H. Kamaruddin	Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A	03 Januari 2024, Gedung Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A
2	Nurhidayah	IRT	12 Januari 2024, Antang Kec. Manggala Makassar
3	Ibu Hafsa	IRT	15 Januari 2024, Antang Kec. Manggala Makassar

F. Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

(Drs. H. Kamaruddin)



Wawancara online dengan informan yang berperkara

(Nurhidayah)



Wawancara online dengan informan yang berperkara
(Ibu Hafsa)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis **Najamuddin**, Lahir di Sinjai pada tanggal 29 Januari 2002. Penulis Menempuh pendidikan sekolah dasar di MI Darul Istiqamah Biroro (2007-2013), Sekolah lanjutan tingkat pertama di Mts Darul Istiqamah Biroro (2013-2016), Sekolah lanjutan tingkat atas di MA Darul Istiqamah Biroro (2016-2019), Diploma II Bahasa Arab dan Studi Islam di Ma'had Al-Birr (2019-2022), dan sekarang melanjutkan ke jenjang Strata satu (S1) jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) UNISMUH Makassar (2020-Sekarang). Selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif di organisasi internal dan eksternal kampus, organisasi internal yaitu organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah selama dua periode 2021-2022 dan 2022-2023. penulis juga aktif di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai Sekretaris bidang Organisasi periode 2023-2024. Organisasi eksternal yaitu Himpunan Mahasiswa dan Alumni Al-Birr Sinjai sebagai Ketua bidang periode 2020-2024.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bawa Saudara (i)

Nama : **Najamuddin**
NIM : 105261122620

Judul Skripsi : Pelaksanaan Putusan terhadap Hadanah Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)

Dinyatakan : **LULUS**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Najamuddin

Nim : 105261122620

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 22 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nurul Huda, S.Kom., M.I.P

BAB I Najamuddin 105261122620

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX 8% INTERNET SOURCES 4% PUBLICATIONS 2% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | repository.iainpares.ac.id
Internet Source | 2% |
| 2 | de.slideshare.net
Internet Source | 2% |
| 3 | Submitted to Republic of the Maldives
Student Paper | 2% |
| 4 | eprintslib.ummgl.ac.id
Internet Source | 2% |
| 5 | text-id.123dok.com
Internet Source | 2% |

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



BAB II Najamuddin 105261122620

ORIGINALITY REPORT

24%
SIMILARITY INDEX21%
INTERNET SOURCES12%
PUBLICATIONS14%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	 3%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
5	Miftahul Jannah, Andi Evi Mardiva. "Nafkah Anak Kandung Setelah Ibunya Menikah Lagi (Studi Kasus Warga Rt. 25-26 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)", <i>Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah</i> , 2021 Publication	2%
6	Submitted to Sekolah Ciiputra High School Student Paper	2%
7	mappifhui.org Internet Source	2%
8	Submitted to Republic of the Maldives Student Paper	

